

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
- b. bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan:
- c. bahwa air adalah merupakan Sumber Daya Alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara/dijaga kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup;
- d. bahwa dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan semakin banyak pula Air Limbah yang dapat merusak/mencemari sumber-sumber air, karenanya perlu ditingkatkan pengendalian, pengawasan dan penertibannya, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pembiayaan fisik dan operasional:
- e. bahwa pelaksanaan Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah dalam Kewenangan Daerah untuk mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi, yang dapat menjadi salah satu sumber PAD Kota Padangsidinpuan dari sektor Retribusi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, d dan e, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi lzin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4. Undang-Undang Nemor 24 tahun 1982 tentang Penataan Ruang :
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian:
 - 6 Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Femerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah teota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;

- 11. Peraturan Pemerintah Komor 27 tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Feraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (cembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan , Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/VIII/1997 tentang Pengawasan Pencemaran Air dan Badan Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan;
- 17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri :
- 18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Hotel:
- Keputasan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 58/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Rumah Sakit;
- 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42-10-1996 tentang Baku Motu Limbah Cair Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeran ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lamnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- k. cpala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah koto Padangsidimpuan sebagai Lembaga Legislatit Daerah.
- Bekretamat Daerah adalah Sekretamat Daerah Kota Padangsidimpuan

- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan
- g. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (KAPEDALDA) adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- h. Izin adalah Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah yang sudah diolah terlebih dahuju sehingga sesuai dengan baku Mutu yang ditejapkan.
- i. Retribusi adalah setiap pungutan atas jasa terhadap pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran Ulang.
- Retribusi Air Limbah adalah pungutan oleh Daerah sebagai imbalan atas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penerbitan dalam rangka Pengendalian Dampak Lingkungan.
- k. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Usaha lainnya.
- Useba adalah kegiatan perorangan atau Badan Usaha yang bergerak di sektor perernakan.
- m. indusni adelidi kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
- n. Industri Farmasi adalah Perusahaan yang memproduksi obat-obatan, alat kesehatan, kosmetik, desinfektan.
- o. Air Limbalı adalah Sisa dari suatu Hasil Usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
- p. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap Zat, Energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
- q. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung peri Kehidupan Manusia dan mahluk hidup lain.
- r. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh Kegiatan Manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan Lingkungan Hidup tidak dapat berfungsi seserai dengan peruntukannya.
 - Paler Muni Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar uasur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
- Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fasil.
- a. Sumber air adalah Wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuiper, mata air, sungar rawa, danan, situ, waduk dan muara.
- v. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Retribusi.
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- Surar Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPRD adalah Surat tentang Keterangan situasi dari pada obyek Retribusi Daerah.
- v. STRD (Surat Tapihan Retribusi Daerah) adalah Surat untuk melakukan tapihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pembuangan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemeliharaan kualitas air pada sumber air di Daerah.
- (2) Pengelolaan Pembuangan Air Limbah ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat terdapat pada sumber air.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Lumbah dipungut Retribusi atas pemberian Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah dalam Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh izin.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang diwajibkan untuk membayar Retribusi.
- (3) Objek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pembuangan Air Limbah.

BAB IV.

JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah termasuk jenis Retribusi izin tertentu.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan Tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Penvelenggaraan Pemberian Izin.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan Industri usaha Tarmasi yang menghasilkan Air Limbah yang dibuang media lingkungan Air harus memiliki izin.
- (2) Setiap kegiatan industri/usaha/farmasi sebelum membuang air limbah ke media lingkungan harus terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Izin Lokasi.
 - b. Memiliki Rekomendasi Tekhnis.
 - c. Pembuangan Air Limbah harus melalui saluran pembuangan.
- (4) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang ditugasi untuk memproses penerbitan Izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diberikan atas nama Pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan Air Limbah ke media lingkungan.
- (6) Penggolongan Industri/Usaha/Farmasi kedalam kriteria golongan kecil, sedang dan besar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah berlaku selama usaha berjalan dan sepanjang kondisi pada sumber air masih memenuhi daya tampung dan daya dukung memungkinkan.
- (3) Setiap I (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar dang.
- (4) Fata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 9

- (T) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus disampaikan secara termis dengan memakai materai yang cukup kepada Kepala Daerah melalui Instansi yang dihunjuk.
- (*) Persetujuan atau penolakan izin diberikan calam jangka waiatu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara terphap.

- 3. kap pemegaag tzin diwajibkan untuk :
- a. Mentaati Baku Mutu Air Limbah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.
- Memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi tekhnis

Pasal 11

- (1) Izin tidak berlaku karena:
 - a Kegiatan Usaha berakhir.
 - b. Pencabutan Izin.
 - c. Tidak melaksanakan daftar ulang.
- (2) Izin dicabut apabila:
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha berturut-turut selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan.
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

(1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 11 dilakukan melaur proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

(2) Apabila peringatan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak diindahkan dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan Pembuangan Air

Limbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

(3) Jika Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin usaha tersebut dicabut.

Pasai 13

Izin dicabut tanpa melalui proses kegiatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum.
- b. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

Pasal 14

Pemberian Izin terhadap Pengelolaan Air Limbah yang mengandung radioaktif diatur dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 15

 Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ini diwajibkan membayar Retribusi.

(2) Besarnya Tarif Retribusi Izin Pengelola Pembuangan. Air Limbah adalah sebagai berikut:

A. Izin

- 1. Industri/Usaha/Farmasi.
 - a. Industri.

- Golongan kecil Rp. 150,000,- lokasi.
- Golongan sedang Rp. 500,000,- lokasi.
- Golongan besar Rp.1,000,000,- lokasi.

b. Usaha.

- Golongan kecil Rp. 150,000,-/lokasi.
- Golongan sedang Rp. 500,000,-/lokasi.
Golongan besar Rp.1,000,000,-/lokasi.

15		
c. I armași.	•	
- Golongan kecil	-	150.000,- lokasi.
- Golongan sedang	Rp.	
- Golongan besar	Rp. i	.000.000,- lokasi.
d. Usaha yang menggunakan Bahan B3		
- Golongan kecil	Rp.	150,000,- lokasi.
- Golongan sedang	Rp.	300.000 lokasi
- Golongan besar	Rp.	600.000,- lokasi.
Colongan Dosar	ιςp.	Occidental and and
e. Hotel/Penginapan.		
- Golongan kecil	Rp.	100.000,lokasi.
- Golongan sedang	Rp.	300,000, - lokasi.
- Golongan besar	Rp.	600.000,- lokasi.
f. Rumah makan/Restoran.		
- Golongan kecil	Rp.	100,000,- lokasi.
- Golongan sedang	Rp.	300.000,- lokasi.
- Golongan besar	Rp.	600.000,- lokasi.
Civiling an Costa	ΑŢ.	GOO.GOO. FIORASI.
2. Rumah Sakit		
- Kelas A	Rp.1	.000.000,- lokasi.
- Kelas B	Rp.	500.000, - lokasi.
- Kelas C	Rp.	250.000,- lokasi.
- Kelas D	Rp.	150.000,- lokasi.
2. Dafai Danashatan / Banash Banasha		
3. Balai Pengobatan / Rumah Bersalin.		100 000 1 1 1
- Golongan kecil	Rp.	100.000,-/lokasi.
- Golongan sedang	Rp.	200.000,-lokasi.
- Golongan besar	Rp.	400.000,-/lokasi.
4. Perumahan / Real Estate		
- Jumlah Rumah dibawah 100 unit	Rp.	400.000, - lokasi.
- Jumlah Rumah diatas 100 unit	Rp.	800.000/lokasi.
5. Ferusahaan IPAL.		220 000 1 1 1
- IPAL kecil		250.000, - lokasi.
- IPAL sedang	Rp.	500.000,-1okasi
- IPAL besar	Rp.1	.000.000,- lokasi.
6. Sarang Burung Walet.		
- Golongan kecil	Rp.	200.000,-Jokasi.
Golongan sedang	Rp.	400.000, - lokasi.
riolongan besar	Rρ.	800,000,- lokasi.
Deltas I flam.		
Dalta Clang		
1 Industri Usaha/Farmasi		
a. Industri.	D	75.000 31-1
Golongan kecil	Rp.	75.000, - Tahun.
Golongan sedang	Rp.	250,000, - Tahun,
Golongan besar	Rp.	500,000,-"Tahun.
b. Usaha.		
Golongan kecil	Rp.	75.000, - Tahun.
- Golongan sedang	Rp.	250,000,-/Tahun.
- Golongan besar	Rp.	500,000, - Tahun.
4	[THINK!

! ; .

	c. Farmasi.				
	- Golongan kecil	Rp.	75,000,- Tahun.		
	- Golongan sedang	Rp.	250,000,- Tahun.		
	- Golongan besar	Rp.	500,000 - Tahun.		
	S				
	d. Usaha yang menggunakan Bahan B3				
	- Golongan kecil	Rp.	50,000,- Tahun.		
	- Golongan sedang	Rp.	100.000 Tahun.		
	- Golongan besar	Rp.	150.000, - Tahun.		
	Changar bosar	rq).	120.000, 1111111.		
	e. Hotel/Penginapan.				
	- Golongan kecil	Rp.	50.000/1 ahun.		
	- Golongan sedang	Ep.	150,000. Tahun.		
	- Golongan besar	Rp.	300.000,- Tahun.		
	* Vracingan oosai	Nρ.	, MANANA, Talled.		
	f. Rumah makan Restoran.				
	- Golongan kecil	Rp.	50,000,- Tahun.		
	- Golongan sedang	Rp.	150.000 Tahun.		
	- Golongan besar	Rp.	300.000 Tahun.		
	- Conorigan ocsar	κp.	Journal Philan.		
>	Rumah Sakit				
٠.	- Kelas A	Rp.	500,000,- Tahun.		
	- Kelas B	Rp.	300.000,- Tahun.		
	- Kelas C		200.000 Tahun.		
	- Keias D	Rp.	100.000 Tahun.		
	- Ketas D	Rp.	100.000 1 anun.		
	Balai Pengobatan / Rumah Bersalin.				
٥.	- Golongan kecil	D.	50,000,- Tahun.		
	The state of the s	Rp.	100,000,- Tahun.		
	- Golongan sedang	Rp.	200.000,- Tahun.		
	- Golongan besar	Rp.	200.000,- Tantan.		
	Paramakan / Dagi Katata				
٠١.	Ferumahan / Real Estate	1)	2//0/00/05 1 -1		
	- Jumlah Rumah dibawah 100 unit	Rp.	200,000, Tahun.		
	- Aumlah Rumah diatas 100 unit	Rp.	400.000,-Tahun.		
	Demogles on IDAI		.8		
	Perusahaan IPAL.	Γι	100 000 T.1		
	- PAL kecil	Rp.	100.000,- Tahun.		
	- IPAL sedang	Rp.			
	- IP.VI. besar	Rp.	500.000 Tahun.		
,	0 17 17 1		*		
6.	Sarang Burung Walet.	D	1.000.000 27.1		
	- Golongan kecil		1.000.000,- Tahun.		
	- Golongan sedang		2.000.000,- Tahun.		
	- Golongan besar-	Rρ.	4.000,000,- Tahun.		

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hat SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dacrab

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Semua hasil penerimaan / pungutan dari biaya Izin, perpanjangan izin dan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 15 Peraturan Daerah ini, disetorkan secara bruto ke Kas Daerah, melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN : KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (?) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan dan perundangundangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESALAN KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dalam ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam pangka waktu paling lama o bulan sejak permohonan keberatan.

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal tunggakan pembayaran Retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut turut tidak diselesaikan dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran Pembuangan Air Limbah sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Pembuangan Air Limbah merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang secara teknisnya operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padangsidimpuan dan Instansi terkait.
- (2) Kantor, Badan dan atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

Pasal 25

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada Petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, meneari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi .
 - Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - Menghentikan penyidikan.
 - k. Metakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulannya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuar dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusar Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Drs. ZULKARNAIN NASUTION

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 12. Maret 2003.

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Drs. ZULKARNAIN NASUTION